

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang

Wulan Cahyaning¹, Abdillah², Herlina Littu³

^{1,2,3} Universitas Pertiwi

e-mail: 19110150@pertiwi.ac.id¹, abdillah@pertiwi.ac.id²,
herlina.littu@pertiwi.ac.id³

Abstrak

Salah satu negara yang penerimaannya berasal dari sektor pajak adalah Indonesia. Tentu saja, kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi bangsa. Salah satu sumber penerimaan pajak negara adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki pengaruh dan kontribusi dalam bidang perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Karawang. Populasi penelitian ini ada UMKM yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur kota Karawang. Dengan metode probability Sampling yaitu Simple Random Sampling sebagai metode pengambilan sample, maka di peroleh 100 UMKM sebagai sample. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji hipotesis klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis) memakai software tools SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai t hitung (6,709) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H1 diterima serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H0 atau H1 diterima. 2.) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang berpengaruh positif karena nilai t hitung (6,498) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H2 diterima, serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H0 atau H2 diterima. 3.) Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang. Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai F hitung (27,450) lebih besar daripada nilai F tabel (3,090) sehingga H3 diterima, serta nilai F hitung terletak pada daerah penolakan H0 atau H3 diterima.

Kata kunci: *Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM.*

Abstract

One of the countries whose revenue comes from the tax sector is Indonesia. Of course, we all know that taxes are the largest source of income for the nation. One of the sources of state tax revenue is through micro, small and medium enterprises (MSMEs) which have an influence and contribution in the field of taxation. the purpose of this study is to obtain empirical evidence of how the influence of tax sanctions and taxpayer awareness on the compliance of MSME taxpayers in the city of Karawang. The population of this study is MSMEs in East Telukjambe District, Karawang city. With the probability sampling method, namely Simple Random Sampling as a sampling method, 100 MSMEs were obtained as a sample. The data collection technique used a questionnaire that had been tested for validity and reliability. quantitative analysis (data quality test, classical hypothesis testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing) using software tools SPSS version 23. The results showed that 1.) There is an influence between Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in MSMEs in Karawang City because the t value (6.709) is greater than the t table value (1.984) so that H1 is accepted and the t value is located in the H0 rejection area or H1 is accepted. 2). Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in MSMEs in Karawang City has a positive effect because the t value (6.498) is greater than the t table value (1.984) so that H2 is accepted, and the t value is located in the H0 rejection area or H2 is accepted. 3.) Tax Sanctions and Taxpayer Awareness together have a strong positive influence on Taxpayer Compliance in MSMEs in Karawang City. Tax Sanctions and Taxpayer Awareness together have a strong positive influence on Taxpayer Compliance in MSMEs in Karawang City because because the value of F count (27.450) is greater than the value of F table (3.090) so that H3 is accepted, and the value of F count is located in the H0 rejection area or H3 is accepted.

Keywords: *Tax, Tax Compliance, Tax Sanction, MSME*

PENDAHULUAN

Salah satu negara yang penerimaannya berasal dari sektor pajak adalah Indonesia. Tentu saja, kita semua tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi bangsa. Pajak umumnya adalah biaya yang harus dibayar warga negara kepada pemerintah dan digunakan untuk menguntungkan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan eksklusif wajib pajak, oleh karena itu tidak secara langsung menguntungkan pembayar pajak. Pajak juga digunakan untuk mendanai pengeluaran umum seperti pertumbuhan, Anggaran pendidikan, dan kesehatan. Salah satu pencapaian ekonomi bangsa adalah perpajakan. Negara Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi dengan tujuan untuk melakukan pembangunan di segala bidang untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat khususnya usaha sektor kecil dan menengah. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan kemudahan dalam pemberian tambahan modal melalui perbankan dan perhitungan serta pembayaran pajak yang efisien

dan ekonomis agar wajib pajak patuh akan kewajibannya (Eriyanti Pakpahan & Duwita Sigalingging, 2020).

Table 1. Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2018 s/d 2022

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Persentase Pajak pada APBN (%)
		APBN	Pajak	
1	2018	1.894,7	1.618,1	85,40%
2	2019	2.165,1	1.786,4	82,51%
3	2020	2.233,2	1.865,7	83,54%
4	2021	1,743,65	1.229,58	77,53%
5	2022	2.266,60	1.484,96	97,52%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan para wajib pajak. Kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada medio Januari 2023. Dikutip dari (Dendi Siswanto, 2023), target SPT tahunan pada 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. Jika persentase kepatuhan 83,2%, maka SPT pajak 2022 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan. Rasio kepatuhan dihitung melalui perbandingan antara jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPH) yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Salah satu sumber penerimaan pajak negara adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Yang memiliki pengaruh dan kontribusi dalam bidang perpajakan. Tingginya pelaku UMKM di Indonesia membantu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak (Indahningrum, 2020)

Table 2. Data Rasio Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Tahun 2018 s/d 2022

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	100%	72,58%
2	2019	100%	71,1%
3	2020	100%	73,06%
4	2021	100%	84,07%
5	2022	100%	83,2%

Sumber : Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Januari 2023

Dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ayu Yuliani, 2017), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022. Pulau Jawa mendominasi sektor ini. Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha . Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor UMKM, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk memberikan kontribusi kepada Negara karena merupakan sebagai suatu kewajiban. Salah satu reformasi

perpajakan untuk sektor UMKM adalah dengan dikeluarkannya PP 46 tahun 2013 dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak orang Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dengan tarif 1% dan saat ini pemerintah telah menurunkan kembali tarifnya menjadi 0,5%. Dengan upaya tersebut pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. UMKM yang berada di Kota Karawang akan menjadi fokus penelitian oleh penulis diharapkan dengan pertumbuhan UMKM akan mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Sanksi Perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L. Warongan, 2017).

Terdapat beberapa penulisan sebelumnya yang membahas tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Salah satunya berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Dea Masruroh dan Amanita Novi Yushita (2022) dalam penulisan yang berjudul *“Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Temanggung Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”* disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung. nilai koefisien dari bentuk regresi tersebut adalah 0,741 atau diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, persamaan regresi ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Temanggung.

Kemudian menurut Nadia Rinjani Priyatna dalam jurnalnya yang berjudul *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang”* Berdasarkan hasil uji pharsial (Uji T), dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ pada saat pengujian variabel kesadaran wajib pajak. Hipotesis awal penulis (H1) tervalidasi. Kesadaran wajib pajak dapat sepenuhnya menjadikan wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menelaah secara lebih mendalam dan memperoleh bukti empiris untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota karawang Oleh karena itu, penulis mengambil judul penulisan yaitu *“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kota Karawang)”*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini ada UMKM yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur kota Karawang. Dengan metode probability Sampling yaitu Simple Random Sampling sebagai metode pengambilan sample, maka di peroleh 100 UMKM sebagai sample. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji hipotesis klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis) memakai software tools SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas X1 (Sanksi Perpajakan)

Berikut hasil kuesioner Sanksi Perpajakan yang terdapat di lampiran, maka selanjutnya penulis melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 yang hasil outputnya dapat dilihat pada lampiran. Dasar pengambilan keputusan uji validitas menurut Sujarweni (2015:160) yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.
2. Jika nilai $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka item pertanyaan
3. atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak valid.
4. Data yang dinyatakan tidak valid sebaiknya dibuang dan tidak dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut, agar hasil penulisan menjadi lebih baik.

Nilai r_{hitung} dapat dilihat pada kolom skor total dan baris *pearson correlation* pada setiap nomor item soal. Nilai r_{tabel} yaitu 0,197 (Diperoleh dengan memperhatikan nilai $n = 100$, nilai $df = n - 2 = 98$; serta melihat nilai $\alpha = 0,05$). Maka berikut ini merupakan hasil Uji Validitas variabel X1 (Sanksi Perpajakan) berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji validitas di atas:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Sanksi Perpajakan)

No. Item	Uji Validitas - Variabel X ₁			
	Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1		0,699	0,197	Valid
2		0,687	0,197	Valid
3		0,827	0,197	Valid
4		0,766	0,197	Valid
5		0,779	0,197	Valid
6		0,608	0,197	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal dinyatakan valid. Oleh karena itu, seluruh item soal kuesioner X1 mengenai Sanksi Perpajakan tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut

Uji Validitas X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Berikut ini adalah data mengenai hasil kuesioner Kesadaran Wajib Pajak yang terdapat di lampiran, maka selanjutnya penulis melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 yang hasil outputnya dapat dilihat pada lampiran. Dasar pengambilan keputusan uji validitas menurut Sujarweni (2015:160) yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.
2. Jika nilai $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak valid.
3. Data yang dinyatakan tidak valid sebaiknya dibuang dan tidak dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut, agar hasil penulisan menjadi lebih baik.

Nilai r_{hitung} dapat dilihat pada kolom skor total dan baris *pearson correlation* pada setiap nomor item soal. Nilai r_{tabel} yaitu 0,197 (Diperoleh dengan memperhatikan nilai $n = 100$, nilai $df = n - 2 = 98$; serta melihat nilai $\alpha = 0,05$). Maka berikut ini merupakan hasil Uji Validitas Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji validitas di atas.

Table 4. Hasil Uji Validitas Variabel X2

No. Item	Uji Validitas - Variabel X ₂			
	Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1		0,718	0,197	Valid
2		0,672	0,197	Valid
3		0,760	0,197	Valid
4		0,836	0,197	Valid
5		0,836	0,197	Valid
6		0,339	0,197	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal dinyatakan valid. Oleh karena itu, seluruh item soal kuesioner X2 mengenai Kesadaran Wajib Pajak tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut.

Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berikut ini adalah data mengenai hasil kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat di lampiran, maka selanjutnya penulis melakukan uji validitas dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 yang hasil outputnya dapat dilihat pada lampiran. Dasar pengambilan keputusan uji validitas menurut Sujarweni (2015:160) yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.
2. Jika nilai $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak valid.
3. Data yang dinyatakan tidak valid sebaiknya dibuang dan tidak dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut, agar hasil penulisan menjadi lebih baik.

Nilai r_{hitung} dapat dilihat pada kolom skor total dan baris *pearson correlation* pada setiap nomor item soal. Nilai r_{tabel} yaitu 0,197 (Diperoleh dengan memperhatikan nilai $n = 100$, nilai $df = n - 2 = 98$; serta melihat nilai $\alpha = 0,05$). Maka berikut ini merupakan hasil Uji Validitas variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji validitas di atas:

Table 5. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

No. Item	Uji Validitas - Variabel Y			
	Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1		0,625	0,197	Valid
2		0,625	0,197	Valid
3		0,709	0,197	Valid
4		0,443	0,197	Valid
5		0,477	0,197	Valid
6		0,611	0,197	Valid
7		0,703	0,197	Valid
8		0,486	0,197	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal dinyatakan valid. Oleh karena itu, seluruh item soal kuesioner Y mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan lebih lanjut.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas X1 (Sanksi Perpajakan)

Penulis juga melakukan uji reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan (dalam hal ini yaitu kuesioner) dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yang digunakan menurut Sujarweni (2015:172) yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's melalui bantuan software SPSS versi 23 :

Table 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 (Sanksi Perpajakan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,825. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pernyataan dalam kuesioner variabel X1 dalam hal ini Sanksi Perpajakan adalah reliable, karena nilai Cronbach's Alpha (0,825) lebih besar daripada 0,60

Uji Reliabilitas X2 (Kesadaran Wajib Pajak)

Penulis juga melakukan uji reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan (dalam hal ini yaitu kuesioner) dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yang digunakan menurut Sujarweni (2015:172) yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's melalui bantuan software SPSS versi 23 :

Table 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.791	6

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,791. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pernyataan dalam kuesioner variabel X2 dalam hal ini Kesadaran Wajib Pajak adalah reliable, karena nilai Cronbach's Alpha (0,791) lebih besar daripada 0,60.

Uji Reliabilitas Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Penulis juga melakukan uji reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan (dalam hal ini yaitu kuesioner) dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yang digunakan menurut Sujarweni (2015:172) yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel.
2. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's melalui bantuan software SPSS versi 23 :

Table 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.726	8

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,726. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner variabel Y dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha (0,726) lebih besar daripada 0,60.

Analisis Kuantitatif X1Y (Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 9. Tabel Analisis Regresi Sederhana X1Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.001	1.588		12.597	.000
	Sanksi Perpajakan	.493	.073	.561	6.709	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan yaitu $Y' = 20,001 + 0,493 X1$. Nilai a sebesar 20,001 memiliki makna bahwa, jika Sanksi Perpajakan pada UMKM di Kota Karawang tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 20,001 pada UMKM di Kota Karawang tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 0,493 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Sanksi Perpajakan, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan naik menjadi sebesar 20,494. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Sanksi Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan turun menjadi sebesar 19,509

Analisis Korelasi Sederhana X1Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 10. Tabel Analisis Korelasi Sederhana X1Y

		Correlations	
		Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	1	.561**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.561**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai r sebesar 0,561 Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif sedang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang.

Analisis Koefisien Determinasi X1Y

Berdasarkan nilai r pada perhitungan analisis korelasi sederhana, maka penulis dapat melakukan analisis koefisien determinasi. Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 11. Tabel Koefisien Determinasi X1Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.561 ^a	.315	.308	3.444

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 31,5 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 68,5 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) X1Y

Analisis terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah uji keberartian koefisien korelasi (uji t). Adapun kriteria yang digunakan pada metode uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima.

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji keberartian koefisien korelasi (uji t) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 12. Tabel Uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) X1Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.001	1.588		12.597	.000
	Sanksi Perpajakan	.493	.073	.561	6.709	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah diperoleh nilai t hitung sebesar 6,709. Maka penulis perlu untuk mengetahui besarnya nilai t tabel yang nantinya akan digunakan sebagai pembandingan terhadap nilai t hitung. Nilai t tabel diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 0,05 ; selanjutnya besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden dan nilai $df = n - 1 = 100 - 1 = 99$ sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984.

Berdasarkan nilai t hitung dan nilai t tabel di atas, maka penulis membuat grafik uji hipotesis dua pihak (*two tailed*) dengan tujuan mengetahui letak nilai t hitung, apakah terletak di daerah penolakan H_0 atau terletak di daerah penerimaan H_0 . atau terletak di daerah penerimaan H_0 .

Analisis Kuantitatif X2Y (Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Analisis Regresi Sederhana X2Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 13. Tabel Analisis Regresi Sederhana X2Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.807	1.667		11.882	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.475	.073	.549	6.498	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu $Y' = 19,807 + 0,475 X_2$. Nilai a sebesar 19,807 memiliki makna bahwa, jika Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 19,807 pada UMKM di Kota Karawang tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 0,475 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Kesadaran Wajib Pajak, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan naik menjadi sebesar 20,282. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan turun menjadi sebesar 19,417.

Analisis Korelasi Sederhana X2Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 14. Tabel Analisis Korelasi Sederhana X2Y
 Correlations

		Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	1	.549**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.549**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai r sebesar 0,549 Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif sedang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang.

Analisis Koefisien Determinasi X2Y

Berdasarkan nilai r pada perhitungan analisis korelasi sederhana, maka penulis dapat melakukan analisis koefisien determinasi. Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis korelasi sederhana yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 15. Tabel Koefisien Determinasi X2Y
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.301	.294	3.478

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki kontribusi pengaruh sebesar 30,1 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 69,9 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) X2Y

Analisis terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah uji keberartian koefisien korelasi (uji t). Adapun kriteria yang digunakan pada metode uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji keberartian koefesien korelasi (uji t) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 16. Tabel Uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji t) X2Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.807	1.667		11.882	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.475	.073	.549	6.498	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah diperoleh nilai t hitung sebesar 6,498. Maka penulis perlu untuk mengetahui besarnya nilai t tabel yang nantinya akan digunakan sebagai pembandingan terhadap nilai t hitung. Nilai t tabel diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 0,05 ; selanjutnya besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden dan nilai $df = n - 1 = 100 - 1 = 99$ sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984.

Berdasarkan nilai t hitung dan nilai t tabel di atas, maka penulis membuat grafik uji hipotesis dua pihak (*two tailed*) dengan tujuan mengetahui letak nilai t hitung, apakah terletak di daerah penolakan H_0 atau terletak di daerah penerimaan H_0

Analisis Kuantitatif X1X2Y (Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Analisis Regresi Ganda X1X2Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis regresi ganda yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 17. Tabel Analisis Regresi Ganda X1X2Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.100	1.698		10.660	.000
	Sanksi Perpajakan	.304	.100	.346	3.027	.003
	Kesadaran Wajib Pajak	.264	.099	.305	2.663	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi ganda yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama yaitu $Y' = 18,100 + 0,304 X_1 + 0,264 X_2$. Nilai a sebesar 18,100 memiliki makna bahwa, jika Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama tetap seperti saat ini pada UMKM di Kota Karawang, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai sebesar 18,100 pada UMKM di Kota

Karawang tersebut. Sedangkan nilai b1 sebesar 0,304 dan b2 sebesar 0,264 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang menjadi sebesar 18,668. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama maka Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan menjadi sebesar 17,533.

Analisis Korelasi Ganda X1X2Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis korelasi ganda yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 18. Tabel Analisis Korelasi Ganda X1X2Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 ^a	.361	.348	3.341

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai R sebesar 0,601 Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang.

Analisis Koefisien Determinasi X1X2Y

Berdasarkan nilai R pada perhitungan analisis korelasi ganda, maka penulis dapat melakukan analisis koefisien determinasi. Berikut ini adalah hasil perhitungan analisis korelasi ganda yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 19. Tabel Koefisien Determinasi X1X2Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 ^a	.361	.348	3.341

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 36,1 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 63,9 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji Keberartian Koefesien Korelasi Ganda (Uji F) X1X2Y

Analisis terakhir yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah uji keberartian koefesien korelasi ganda (uji F). Adapun kriteria yang digunakan pada metode uji Keberartian Koefesien Korelasi (Uji F) dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima.

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji keberartian koefesien korelasi ganda (uji F) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Table 20. Tabel Uji Keberartian Koefesien Korelasi Ganda (Uji F) X1X2Y
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	612.974	2	306.487	27.450	.000 ^a
	Residual	1083.026	97	11.165		
	Total	1696.000	99			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Setelah diperoleh nilai F hitung sebesar 27,450. Maka penulis perlu untuk mengetahui besarnya nilai F tabel yang nantinya akan digunakan sebagai pembandingan terhadap nilai F hitung. Nilai F tabel diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 0,05 ; selanjutnya besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Selanjutnya penulis mencari df pembilang = k = 2 dan df penyebut = $n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 3,090.

Berdasarkan nilai F hitung dan nilai F tabel di atas, maka penulis membuat grafik uji hipotesis dua pihak (*two tailed*) dengan tujuan mengetahui letak nilai F hitung, apakah terletak di daerah penolakan H_0 atau terletak di daerah penerimaan H_0 .

Pembahasan

Berdasarkan analisis pengaruh Sanksi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan yaitu $Y' = 20,001 + 0,493 X_1$. Nilai a sebesar 20,001 memiliki makna bahwa, jika Sanksi Perpajakan pada UMKM di Kota Karawang tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 20,001 pada UMKM di Kota Karawang tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 0,493 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Sanksi Perpajakan, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan naik menjadi sebesar 20,494. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Sanksi Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan turun menjadi sebesar 19,509.

- b. Diperoleh nilai r sebesar 0,561 Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif sedang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang
- c. Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 31,5 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 68,5 % dipengaruhi oleh faktor lainnya
- d. Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai t hitung (6,709) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H_1 diterima serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H_0 atau H_1 diterima.

Berdasarkan analisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu $Y' = 19,807 + 0,475 X_2$. Nilai a sebesar 19,807 memiliki makna bahwa, jika Kesadaran Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang tetap seperti saat ini, maka akan tetap terdapat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 19,807 pada UMKM di Kota Karawang tersebut. Sedangkan nilai b sebesar 0,475 memiliki makna bahwa, jika terjadi kenaikan satu poin pada Kesadaran Wajib Pajak, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan naik menjadi sebesar 20,282. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan turun menjadi sebesar 19,417.
- b. Diperoleh nilai r sebesar 0,549 Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif sedang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang.
- c. Kesadaran Wajib Pajak memiliki kontribusi pengaruh sebesar 30,1 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 69,9 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
- d. Terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai t hitung (6,498) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H_2 diterima, serta nilai t hitung terletak pada daerah penolakan H_0 atau H_2 diterima.

Berdasarkan analisis pengaruh Sanksi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- a. Diperoleh persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama yaitu $Y' = 18,100 + 0,304 X_1 + 0,264 X_2$. Nilai a sebesar 18,100 memiliki makna bahwa, jika Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama tetap seperti saat ini pada UMKM di Kota Karawang, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan bernilai sebesar 18,100 pada UMKM di Kota Karawang tersebut. Sedangkan nilai b_1 sebesar 0,304 dan b_2 sebesar 0,264 memiliki makna bahwa, jika

- terjadi kenaikan satu poin pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama, maka akan mengakibatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang menjadi sebesar 18,668. Begitupula sebaliknya, jika terjadi penurunan satu poin pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama maka Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang akan menjadi sebesar 17,533.
- b. Diperoleh nilai R sebesar 0,601 Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang.
 - c. Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh sebesar 36,1 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 63,9 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
 - d. Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai F hitung (27,450) lebih besar daripada nilai F tabel (3,090) sehingga H3 diterima, serta nilai F hitung terletak pada daerah penolakan H0 atau H3 diterima.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai t hitung (6,709) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H1 diterima. Kemudian Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif sedang (nilai r sebesar 0,561) serta memiliki kontribusi pengaruh sebesar 31,5 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 68,5 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan yaitu $Y' = 20,001 + 0,493 X1$.
2. Terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai t hitung (6,498) lebih besar daripada nilai t tabel (1,984) sehingga H2 diterima. Kemudian Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif sedang (nilai r sebesar 0,549) serta memiliki kontribusi pengaruh sebesar 30,1 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 69,9 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel Kesadaran Wajib Pajak yaitu $Y' = 19,807 + 0,475 X2$.
3. Terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Karawang karena nilai F hitung (27,450) lebih besar daripada nilai F tabel (3,090) sehingga H3 diterima. Kemudian Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif kuat (nilai R sebesar 0,601) dan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 36,1 % terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Karawang. Sedangkan sisanya yang sebesar 63,9 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain itu diketahui pula persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel Kepatuhan Wajib

Pajak melalui variabel Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama yaitu $Y' = 18,100 + 0,304 X_1 + 0,264 X_2$.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Adhi Dan Suhardjo 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *STIE Semarang*, 5(3).
- Adrian Sutedi. (2011). Good Corporate Governance. Sinar Grafika.
- Andini Permatasari, R. J. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kepailitan Berdasarkan Asas Proporsionalitas (Studi Kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) Corporate Liability In Bankruptcy Based On The Principle Of Proportionality Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Terhadap Pe. Prosiding Ilmu Hukum, 4(2), 617–622.
- Anwar, S. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat.
- Ardial. (2014). Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Aneka Cipta.
- Ayu Yuliani. (2017). Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online. KOMINFO. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-juta-umkm-sudah-go-online/0/sorotan_media
- Chatarina Ayu Lestari. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). In Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dendi Siswanto. (2023). Ditjen Pajak Bakal Naikkan Target Rasio Kepatuhan Formal Penyampaian SPT Di 2023. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-bakal-naikkan-target-rasio-kepatuhan-formal-penyampaian-spt-di-2023>
- Dharma, G., & Suardana, K. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Duwi Priyanto. (2014). SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis (Th. Arie Prabawati (Ed.)). Andi Offset.
- Dwi Prasetyo, Arisudhana, D. (2019). ANALISIS BEBERAPA ASPEK DALAM DIRI WAJIB PAJAK DAN REGULASI PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI KETAATAN WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBANNYA (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe. 10(2), 71–76.
- Eriyanti Pakpahan, Y., & Duwita Sigalingging, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. *EKLETIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3, 103–115. www.kompas.com
- Erlina F. Santika. (2023). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022). Databoks.

- <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/03/02/Ini-Rasio-Kepatuhan-Pelaporan-Spt-Pajak-2022-Djp-Klaim-Kenaikan-Pada-2023>
- Erly Suandy. (2014). Hukum Pajak (6th Ed.). Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke-9. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Bee Media Indonesia.
- Hasan Asari. (2016). Sejarah Pendidikan Islam : Membangun Relevansi Masa Lalu Dengan Masa Kini Dan Masa Depan. Perdana Publishing.
- Hulu, G. O. K. (2017). PENGARUH AMNESTI PAJAK PERIODE PERTAMA DAN PERIODE KEDUA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG TERDAFTAR DI KOTA MEDAN. HKBP Nomensen, 6.
- Imam Mukhlis & Timbul Hamonangan Simanjuntak. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembayaran Ekonomi. Raih Asia Sukses.
- Indahningrum, R. Putri. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Usaha Dengan Menggunakan Penerapan Akuntansi Pada Umkm Di Koperasi Serba Usaha Daya Guna Mandiri. 2507(1), 1–9.
- J Supranto. (2009). Statistik. Erlangga.
- Jatmiko, A. N. (2006). PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Universitas Diponegoro, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32400/Ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Johny, & Widyana Dewi, M. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 17(02), 61. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>
- Luh Putu Gita Cahyani, N. N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3). <https://doi.org/10.1111/J.1744-540X.2008.00542.X>
- M. Syaom Barliana, D. C. (2014). Arsitektur, Urbanitas, Dan Pendidikan Budaya Berkota : Dari Surabaya Menuju Bandung. Deepublish.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. PT.Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Revi). Cv Andi Offser.
- Muhammad Zain. (2007). MANAJEMEN PERPAJAKAN. Salemba Empat.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 6(1), 1–23.
- Muttaqin, Z. (2013). Tax Amnesty Di Indonesia. Refika Aditama.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosadakarya.
- Nanang Martono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Analisa Isi Dan Analisis Data Sekuntar. Rajawali Pers.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori Dan

- Konsep Hukum Pajak (2nd Ed.). Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2013). Auditing: Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Graha Ilmu. [Http://Kin.Perpusnas.Go.Id/Displaydata.Aspx?Pid=43551&Pregioncode=JIUNMAL&Pclientid=111](http://Kin.Perpusnas.Go.Id/Displaydata.Aspx?Pid=43551&Pregioncode=JIUNMAL&Pclientid=111)
- Ratriana Dyah Safri. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta). In Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyanto, B. (2010). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (4th Ed.). BPFE.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17480.2017>
- Safriana, S. Dan N. (2016). Analisis Penerapan Amnesty Pajak Terhadap Praktik Akuntansi Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Journal Of Accounting And Business*, 111(3), 15–30.
- Septiyani Nur Khasanah. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 [Universitas Negeri Yogyakarta]. In Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana Prenada Media Group.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal).
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). Perpajakan : Konsep, Sistem, Dan Implementasi. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2017a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Suliyanto, & Hardjono, D. (2006). Metode Riset Bisnis. Andi.
- Sumarsan, T. (2011). Akuntansi Dasar & Aplikasi Dalam Bisnis.
- Susanto, H. (2012). Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Thomas Sumarsan. (2017). Praktikum Pengantar Akuntansi Versi IFRS Kasus Dan Kertas Kerja. Campustaka.

- Tiara, N. G. (2022). Tinjauan Penerapan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Utara. PKN STAN.
- Wayne W Fisher. (1992). A Comparison Of Two Approaches For Identifying Reinforcers For Person With Severe And Profound Disabilities. *Journal Of Applied Behavior Analysis*, 25(2).
- Webley, P. And, & Robben, H. S. J. (1991). Tax Evasion: An Experimental Approach. In *Illicit Activity* (Pp. 267–289). <https://doi.org/10.4324/9781315185194-13>
- Widodo, W. (2010). *Moralitas Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.
- Winda Kurnia Fikriningrum, M. S. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari) Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Wiratna Sujarweni, V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Pustaka Baru.
- Wirawan B. Ilyas Dan Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta Salemba Empat. <http://kin.perpusnas.go.id/displaydata.aspx?pid=119916&pregioncode=UNTAR&pcientid=650>